

DIKONFIRMASI SOAL DUGAAN KORUPSI DI DISDIK BATUBARA, ILYAS SITORUS BUNGKAM



Sumber Gambar: <https://waspada.co.id>

MEDAN, Waspada.co.id – Kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Batubara telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, dan kini kasus tersebut dinaiki ke tahap penyidikan.

Diketahui bahwa kasus dugaan korupsi ini terkuak dari Komunitas Peduli (Kompi) Kabupaten Batubara yang melaporkan kasus ini ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut dengan telapor Ilyas Sitorus yang saat itu menjabat sebagai Kadisdik Batubara.

Koordinator Kompi Batubara M. Syafii mengatakan kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan Ilyas terjadi pada 57 item proyek pengadaan barang dan jasa, dimana mantan Kadisdik itu sebagai Penanggung Jawab mutlak Anggaran (Pegguna Anggaran) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada pelaksanaan Proyek Disdik Kabupaten Batubara tahun Anggaran 2020 dan 2021, dengan kerugian negara sebesar Rp10.848.214.017.

Selain itu, mereka menyebutkan Ilyas diduga terlibat sekitar 57 kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi pengadaan Barang dan Jasa, dengan rincian 4 kegiatan tahun 2020 dan 53 kegiatan tahun 2021 pada Dinas pendidikan Batubara.

“Dari total realisasi dana Dinas Pendidikan sebesar Rp618,1 miliar pada Tahun Anggaran 2020 dan 2021, ada sekitar 57 kegiatan proyek dengan nilai total sebesar Rp10.848.214.017 yang mengaitkan nama saudara Ilyas yang telah kami laporkan di Kejati Sumut,” katanya.

“Besar dugaan dari realisasi dana Dinas Pendidikan Batubara sebesar Rp315.723.675.676,00 Tahun Anggaran 2020 dan sebesar Rp302.430.684.250,00 pada tahun 2021 yang dilaksanakan dengan mengaitkan nama Ilyas sebagai PPK terdapat sebanyak 57 proyek senilai Rp10.848.214.017 yang kami curigai hanya sebatas pencatatan manipulasi dokumen, diduga dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan sejumlah korporasi yang sudah ditentukan,” tandasnya.

Berdasarkan laporan itu pula, Kejari Batubara yang menangani kasus ini melakukan gelar perkara pada Desember 2023 lalu, setelah itu ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kajari Batubara Amru Siregar mengungkapkan dalam kasus ini sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk mantan Kadisdik Batubara Ilyas Sitorus yang saat ini menjabat sebagai Kadis Kominfo Sumut.

“Tim Penyidik Pidus Kejari Batubara masih mencari siapa saja calon tersangka dari proyek di institusi pendidikan itu,” jelasnya Kajari Batubara Amru Siregar kepada awak media.

Sayangnya saat dikonfirmasi Waspada Online, Jumat (26/4), Kadis Kominfo Sumut itu enggan berkomentar hingga berita ini diterbitkan.

Sumber Berita:

1. <https://waspada.co.id/2024/04/dikonfirmasi-soal-dugaan-korupsi-di-disdik-batubara-ilyas-sitorus-bungkam/>, 26 April 2024
2. <https://mimbarumum.co.id/ilyas-sitorus-diperiksa-kejari-cari-calon-tersangka-dugaan-korupsi-di-disdik-batu-bara/>, 26 April 2024

Catatan Berita:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana

benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 184

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;

- b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
- (2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah bebrapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Pasal 1 angka 1, angka 2 dan angka 4

1. Tindak Pidana Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas berkaitan

dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 1 Angka 13 dan Angka 27

Angka 13. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Angka 14. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan Tindakan pengeralihan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 55 Ayat (1)

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 56 Ayat (1)

Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja bunga;

- d. belanja subsidi;
- e. belanja hibah; dan
- f. belanja bantuan sosial.